



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhaimi Is als Helmi Bin Ismail Ms
2. Tempat lahir : Aras Sembilan
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/4 Maret 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Murni Desa Aras Sembilan Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ksp tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ksp tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHAIMI IS ALS HELMI BIN ISMAIL MS secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan Barang" melanggar Pasal 460 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUHAIMI IS ALS HELMI BIN ISMAIL MS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set Sound System yang terdiri dari 2 (dua) buah Speaker warna hitam dengan merk Crimson beserta kakinya.
 - 1 (satu) unit Analog Mixing Console warna hitam merk Ashley dan kabel penghubung antara Sound Sistem dengan Analog Mixing ConsoleDikembalikan Kepada Yang Berhak Yaitu Saksi Ridwan bin Alm Jalaluddin.
4. Menetapkan Agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu rupiah);

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUHAIMI IS ALS HELMI BIN ISMAIL MS pada hari rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Murni Desa Aras Sembilan Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang yang berwenang mengadili perkara ini yang telah melakukan perbuatan *Membinasakan, Merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.15 Wib pada saat saksi Ridwan menghidupkan Sound System yang sedang melaksanakan Takbiran menyambut hari Lebaran didoorsmer miliknya yang berada di Dusun Murni Desa Aras Sembilan Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, dengan sengaja saksi Ilham bersama dengan saksi Muhammad Nasir mendatangi saksi Ridwan dan menyuruh agar suara Sound System miliknya dikecilkan karena sedang Takbiran yang dilaksanakan di Masjid dan mengganggu aktifitas Jamaah yang sedang takbiran di masjid. Kemudian setelah suara Sound System dikecilkan, saksi Ilham dan saksi Muhammad Nasir kembali ke Masjid untuk melanjutkan Takbiran bersama dengan Jamaah lainnya.

Bahwa sekira pukul 20.30 WIB 3 (tiga) orang pemuda yang tidak dikenal oleh saksi ridwan datang ke Doorsmer miliknya dengan maksud mencuci Sepeda Motor. Dan pada saat proses pencucian sepeda motor tersebut mereka membesarkan Volume Sound System takbiran yang ada di doorsmeer.

Bahwa kemudian saksi Ilham dan saksi Muhammad Nasir yang merasa terganggu dengan suara Sound System yang keras mendatangi saksi Ridwan kembali dan menanyakan kenapa Volume Sound Systemnya di besarkan kembali kemudian dijawab oleh saksi ridwan " *kan sudah gak ada masalah, sudah masuk waktu takbiran*" kemudian ditengah keributan tersangka datang seorang diri dan langsung mendorong Souns System milik saksi ridwan jatuh ke arah lantai sehingga

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Sound System milik saksi ridwan rusak dan berserakan sambil memarahi saksi ridwan kemudian tersangka bersama dengan saksi Ilham dan saksi M Nasir pergi meninggalkan saksi Ridwan dan Sound Systemnya yang berserakan.

Bahwa akibat perbuatan tersangka saksi ridwan mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000.- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) karena Sound System miliknya telah rusak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 406 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat Dakwaan tersebut dan untuk itu Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya peristiwa pengrusakan 1 (satu) set *sound system* beserta *analog mixing console* milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Doorsmeer yang berada di rumah saksi yang beralamat di Dusun Murni Desa Arah Sembilan Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.15 WIB saat itu bertepatan dengan malam takbiran idul fitri kemudian dikarenakan sedang saat itu sedang dalam suasana takbiran saksi menghidupkan suara takbiran di *sound system* milik saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya dikarenakan merasa terganggu dengan suara *sound system* saksi kemudian datang saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib yang merupakan Kepala Dusun Arah Sembilan dan saksi Muhammad Nasir Als Pak De Bin Alm Basaruddin ke rumah saksi;
- Bahwa saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib dan saksi Muhammad Nasir Als Pak De Bin Alm Basaruddin meminta saksi untuk mengecilkan suara *sound system* tersebut dikarenakan sedang ada takbiran di masjid;
- Bahwa selanjutnya oleh saksi Samsidar alias Sam bin Alm Ustad Abdurrahman yang merupakan istri saksi suara *sound system* tersebut dikecilkan dan kemudian saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib dan saksi Muhammad Nasir Als Pak De Bin Alm Basaruddin kembali ke masjid;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ksp



- Bahwa tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang pemuda yang ingin mencuci sepeda motor di Doorsmeer milik saksi lalu saksi mengatakan jika Doorsmeer tersebut tutup dan selanjutnya saksi masuk kedalam rumah saksi lalu tidak lama kemudian 3 (tiga) orang tersebut membesarkan suara *sound system* milik saksi;
 - Bahwa sekira pukul 20.30 WIB saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib dan saksi Muhammad Nasir Als Pak De Bin Alm Basaruddin kembali mendatangi rumah saksi dan meminta agar suara *sound system* milik saksi tersebut dikecilkan lalu terjadi adu mulut antara saksi dan saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib yang mana saat itu saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib mengatakan "Pak Iwan kok dibesarkan lagi suara *sound nya* ?" lalu saksi menjawab "kan udah gak ada masalah, sudah waktu takbiran", lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mendorong *sound system* milik saksi sehingga *sound system* dan *analog mixing console* yang terhubung melalui kabel ke speaker milik saksi tersebut menjadi rusak setelah itu saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib dan saksi Muhammad Nasir Als Pak De Bin Alm Basaruddin dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi;
 - Bahwa akibat dorongan yang dilakukan Terdakwa terhadap *sound system* milik saksi mengakibatkan *sound system* beserta *analog mixing console* milik saksi menjadi rusak;
 - Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa antara saksi dan Terdakwa ada hubungan keluarga dimana Terdakwa merupakan kakak ipar dari saksi Samsidar alias Sam bin Alm Ustad Abdurrahman;
 - Bahwa sebelum adanya peristiwa pengrusakan tersebut hubungan antara saksi dan Terdakwa baik dimana terkadang Terdakwa juga sering menumpang karaoke di rumah saksi;
 - Bahwa antara saksi dan Terdakwa saat ini sudah ada perdamaian dan saling memaafkan dan juga Terdakwa sudah memperbaiki *sound system* milik saksi yang rusak;
 - Bahwa saat ini juga hubungan antara saksi dan Terdakwa sudah kembali baik seperti sedia kala;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
2. Samsidar alias Sam bin Alm Ustad Abdurrahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya peristiwa pengrusakan 1 (satu) set *sound system* beserta *analog mixing console* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Doorsmeer yang berada di rumah saksi yang beralamat di Dusun Murni Desa Arah Sembilan Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.15 WIB saat itu bertepatan dengan malam takbiran idul fitri kemudian dikarenakan sedang saat itu sedang dalam suasana takbiran saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin menghidupkan suara takbiran di *sound system* tersebut;
- Bahwa selanjutnya dikarenakan merasa terganggu dengan suara *sound system* tersebut kemudian datang saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib yang merupakan Kepala Dusun Arah Sembilan dan saksi Muhammad Nasir Als Pak De Bin Alm Basaruddin ke rumah saksi;
- Bahwa saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib dan saksi Muhammad Nasir Als Pak De Bin Alm Basaruddin meminta saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin untuk mengecilkan suara *sound system* tersebut dikarenakan sedang ada takbiran di masjid;
- Bahwa selanjutnya oleh saksi suara *sound system* tersebut dikecilkan dan kemudian saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib dan saksi Muhammad Nasir Als Pak De Bin Alm Basaruddin kembali ke masjid;
- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam rumah dan melakukan aktivitas memasak di dapur lalu tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara keributan didepan rumah saksi lalu mendengar hal tersebut saksi langsung keluar untuk melihat apa yang terjadi;
- Bahwa saat saksi keluar rumah sedang terjadi adu mulut antara saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dan saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib yang mana saat itu saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib mengatakan "Pak Iwan kok dibesarkan lagi suara sound nya ?" lalu saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin menjawab "kan udah gak ada masalah, sudah waktu takbiran", lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mendorong *sound system* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin sehingga *sound system* dan *analog mixing console* yang terhubung melalui kabel ke speaker milik saksi idwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin tersebut menjadi rusak setelah itu saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib, saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Nasir Als Pak De Bin Alm Basaruddin dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa dari cerita saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin yang membesarkan suara *sound system* itu adalah 3 (tiga) orang pemuda kampung;
 - Bahwa akibat dorongan yang dilakukan Terdakwa terhadap *sound system* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin mengakibatkan *sound system* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin menjadi rusak;
 - Bahwa akibat kejadian ini saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa antara saksi dan Terdakwa ada hubungan keluarga dimana Terdakwa merupakan kakak ipar dari saksi;
 - Bahwa sebelum adanya peristiwa pengrusakan tersebut hubungan antara saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dan Terdakwa baik dimana terkadang Terdakwa juga sering menumpang karaoke di rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin;
 - Bahwa antara saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dan Terdakwa saat ini sudah ada perdamaian dan saling memaafkan dan juga Terdakwa sudah memperbaiki *sound system* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin yang rusak;
 - Bahwa saat ini juga hubungan antara saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dan Terdakwa sudah kembali baik seperti sedia kala;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya peristiwa pengrusakan 1 (satu) set *sound system* beserta *analog mixing console* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.15 WIB bertepatan dengan malam takbiran idul fitri yang mana pada saat itu saksi bersama warga masyarakat sedang melaksanakan takbiran di masjid lalu terdengar suara takbiran dari arah rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin yang mengganggu suara takbiran di masjid;



- Bahwa kemudian saksi yang merupakan Kepala Dusun Arah Sembilan dan saksi Muhammad Nasir Als Pak De Bin Alm Basaruddin mendatangi rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin untuk meminta saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin untuk mengecilkan suara *sound system* tersebut;
 - Bahwa selanjutnya oleh saksi Samsidar alias Sam bin Alm Ustad Abdurrahman suara *sound system* tersebut dikecilkan dan kemudian saksi dan saksi Muhammad Nasir Als Pak De Bin Alm Basaruddin kembali ke masjid untuk melanjutkan takbiran;
 - Bahwa tidak lama kemudian terdengar kembali suara dari *sound system* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dengan volume yang keras sehingga Jemaah di masjid merasa terganggu dengan suara tersebut selanjutnya saksi dan saksi Muhammad Nasir Als Pak De Bin Alm Basaruddin kembali mendatangi rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dengan tujuan meminta suara *sound system* tersebut dikecilkan, lalu terjadi adu-mulut antara saksi dan saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dan saat terjadi adu mulut tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong *sound system* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin sehingga *sound system* dan *analog mixing console* yang terhubung melalui kabel ke speaker milik saksi idwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin tersebut menjadi rusak setelah itu saksi, saksi Muhammad Nasir Als Pak De Bin Alm Basaruddin dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi idwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dikarenakan emosi terhadap sikap saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin yang tidak mau mengecilkan volume speakernya;
 - Bahwa antara saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dan Terdakwa saat ini sudah ada perdamaian dan saling memaafkan dan juga Terdakwa sudah memperbaiki *sound system* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin yang rusak;
 - Bahwa saat ini juga hubungan antara saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dan Terdakwa sudah kembali baik seperti sedia kala;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
4. Muhammad Nasir Als Pak De Bin Alm Basaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya peristiwa pengrusakan 1 (satu) set *sound system* beserta *analog mixing console* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.15 WIB bertepatan dengan malam takbiran idul fitri yang mana pada saat itu saksi bersama warga masyarakat sedang melaksanakan takbiran di masjid lalu terdengar suara takbiran dari arah rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin yang mengganggu suara takbiran di masjid;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib yang merupakan Kepala Dusun Arah Sembilan mendatangi rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin untuk meminta saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin untuk mengecilkan suara *sound system* tersebut;
- Bahwa selanjutnya oleh saksi Samsidar alias Sam bin Alm Ustad Abdurrahman suara *sound system* tersebut dikecilkan dan kemudian saksi dan saksi Muhammad Nasir Als Pak De Bin Alm Basaruddin kembali ke masjid untuk melanjutkan takbiran;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar kembali suara dari *sound system* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dengan volume yang keras sehingga Jemaah di masjid merasa terganggu dengan suara tersebut selanjutnya saksi dan saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib kembali mendatangi rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dengan tujuan meminta suara *sound system* tersebut dikecilkan, lalu terjadi adu-mulut antara saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib dan saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dan saat terjadi adu mulut tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong *sound system* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin sehingga *sound system* dan *analog mixing console* yang terhubung melalui kabel ke speaker milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin tersebut menjadi rusak setelah itu saksi, saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dikarenakan emosi terhadap sikap saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin yang tidak mau mengecilkan volume speakernya;
- Bahwa antara saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dan Terdakwa saat ini sudah ada perdamaian dan saling memaafkan dan juga Terdakwa sudah memperbaiki *sound system* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin yang rusak;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini juga hubungan antara saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dan Terdakwa sudah kembali baik seperti sedia kala; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan telah melakukan pengrusakan terhadap *sound system* dan *analog mixing console* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Doorsmeer yang berada di rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin yang beralamat di Dusun Murni Desa Arah Sembilan Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.15 WIB bertepatan dengan malam takbiran idul fitri yang mana pada saat itu Terdakwa bersama warga masyarakat sedang melaksanakan takbiran di masjid lalu terdengar suara takbiran dari arah rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin yang mengganggu suara takbiran di masjid;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Nasir Als Pak De Bin Alm Basaruddin dan saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib yang merupakan Kepala Dusun Arah Sembilan mendatangi rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin untuk meminta saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin agar mengecilkan suara dari *sound system* tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian suara takbiran dari *sound system* tersebut menjadi kecil lalu saksi Muhammad Nasir Als Pak De Bin Alm Basaruddin dan saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib kembali ke masjid untuk melanjutkan takbiran;
- Bahwa beberapa menit kemudian terdengar kembali suara dari *sound system* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dengan volume yang keras sehingga Jemaah di masjid merasa terganggu dengan suara tersebut selanjutnya saksi Muhammad Nasir Als Pak De Bin Alm Basaruddin dan saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib kembali mendatangi rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dengan tujuan meminta suara *sound system* tersebut dikecilkan, kemudian Terdakwa ikut menyusul ke rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin sedang terjadi adu-mulut antara saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib dan saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dan pada saat itu Terdakwa langsung kesal terhadap sikap saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dan secara

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ksp



spontan Terdakwa langsung mendorong *sound system* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin sehingga *sound system* dan *analog mixing console* yang terhubung melalui kabel ke speaker milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin hingga jatuh ke lantai dan mengakibatkan menjadi rusak setelah itu Terdakwa, saksi Muhammad Nasir Als Pak De Bin Alm Basaruddin dan saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib pergi meninggalkan rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin;

- Bahwa Terdakwa mendorong *sound system* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin disebabkan Terdakwa kesal dengan sikap saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin yang menghidupkan suara speaker dengan keras disaat warga masyarakat sedang melaksanakan takbiran di masjid;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin saat ini sudah ada perdamaian dan saling memaafkan dan juga Terdakwa sudah memperbaiki *sound system* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin yang rusak;
- Bahwa saat ini juga hubungan antara saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dan Terdakwa sudah kembali baik seperti sedia kala;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut telah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set *sound system* yang terdiri dari 2 (dua) buah speaker warna hitam dengan merk Crimson beserta kakinya;
2. 1 (satu) unit Analog Mixing Console warna hitam merk Ashley dan kabel penghubung antara *sound system* dengan Analog Mixing Console;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan telah melakukan pengrusakan terhadap *sound system* dan *analog mixing console* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Doorsmeer yang berada di rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin yang beralamat di Dusun Murni Desa Arah Sembilan Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.15 WIB bertepatan dengan malam takbiran idul fitri yang mana pada saat itu Terdakwa bersama warga masyarakat sedang melaksanakan takbiran di masjid lalu terdengar suara takbiran dari arah rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin yang mengganggu suara takbiran di masjid;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Nasir Als Pak De Bin Alm Basaruddin dan saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib yang merupakan Kepala Dusun Arah Sembilan mendatangi rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin untuk meminta saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin agar mengecilkan suara dari *sound system* tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian suara takbiran dari *sound system* tersebut menjadi kecil lalu saksi Muhammad Nasir Als Pak De Bin Alm Basaruddin dan saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib kembali ke masjid untuk melanjutkan takbiran;
- Bahwa beberapa menit kemudian terdengar kembali suara dari *sound system* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dengan volume yang keras sehingga Jemaah di masjid merasa terganggu dengan suara tersebut selanjutnya saksi Muhammad Nasir Als Pak De Bin Alm Basaruddin dan saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib kembali mendatangi rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dengan tujuan meminta suara *sound system* tersebut dikecilkan, kemudian Terdakwa ikut menyusul ke rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin sedang terjadi adu-mulut antara saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib dan saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dan pada saat itu Terdakwa langsung kesal terhadap sikap saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dan secara spontan Terdakwa langsung mendorong *sound system* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin sehingga *sound system* dan *analog mixing console* yang terhubung melalui kabel ke speaker milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin hingga jatuh ke lantai dan mengakibatkan menjadi rusak setelah itu Terdakwa, saksi Muhammad Nasir Als Pak De Bin Alm Basaruddin dan saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib pergi meninggalkan rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendorong *sound system* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin disebabkan Terdakwa kesal dengan sikap saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin yang menghidupkan suara speaker dengan keras disaat warga masyarakat sedang melaksanakan takbiran di masjid;
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi Samsidar alias Sam bin Alm Ustad Abdurrahman dimana Terdakwa merupakan kakak ipar dari saksi Samsidar alias Sam bin Alm Ustad Abdurrahman;
- Bahwa sebelum adanya peristiwa pengrusakan tersebut hubungan antara saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dan Terdakwa baik dimana terkadang Terdakwa juga sering menumpang karaoke di rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin saat ini sudah ada perdamaian dan saling memaafkan dan juga Terdakwa sudah memperbaiki *sound system* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin yang rusak;
- Bahwa saat ini juga hubungan antara saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dan Terdakwa sudah kembali baik seperti sedia kala;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam segala tindakannya di depan hukum, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum seseorang yang dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa bernama Suhaimi Is als Helmi Bin Ismail Ms dimana terdakwa tersebut di dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Suhaimi Is als Helmi Bin Ismail Ms dengan identitasnya tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini dan oleh karenanya unsur "barangsiapa" menjadi telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja/kesengajaan" adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicking, "sengaja" adalah sama dengan "*Willens en Wetens*" yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus *menghendaki (Willens) perbuatan itu*, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB telah melakukan pengrusakan terhadap *sound system* dan *analog mixing console* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin di Doorsmeer yang berada di rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin yang beralamat di Dusun Murni Desa Arah Sembilan Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.15 WIB bertepatan dengan malam takbiran idul fitri yang mana pada saat itu Terdakwa bersama warga masyarakat sedang melaksanakan takbiran di masjid lalu terdengar suara takbiran dari arah rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin yang mengganggu suara takbiran di masjid kemudian saksi Muhammad Nasir Als Pak De Bin Alm Basaruddin dan saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib yang merupakan Kepala Dusun Arah Sembilan mendatangi rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin untuk meminta saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin agar mengecilkan suara dari *sound system* tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian suara takbiran dari *sound system* tersebut menjadi kecil lalu saksi Muhammad Nasir Als Pak De Bin Alm Basaruddin

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib kembali ke masjid untuk melanjutkan takbiran;

Menimbang, bahwa beberapa menit kemudian terdengar kembali suara dari *sound system* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dengan volume yang keras sehingga Jemaah di masjid merasa terganggu dengan suara tersebut selanjutnya saksi Muhammad Nasir Als Pak De Bin Alm Basaruddin dan saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib kembali mendatangi rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dengan tujuan meminta suara *sound system* tersebut dikedalikan, kemudian Terdakwa ikut menyusul ke rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin;

Menimbang, bahwa Bahwa sesampainya di rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin sedang terjadi adu-mulut antara saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib dan saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dan pada saat itu Terdakwa langsung kesal terhadap sikap saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin dan secara spontan Terdakwa langsung mendorong *sound system* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin sehingga *sound system* dan *analog mixing console* yang terhubung melalui kabel ke speaker milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin hingga jatuh ke lantai dan mengakibatkan menjadi rusak setelah itu Terdakwa, saksi Muhammad Nasir Als Pak De Bin Alm Basaruddin dan saksi Ilham Pranata alias Ilham bin Nasib pergi meninggalkan rumah saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin;

Menimbang, bahwa akibat kejadian ini saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendorong *sound system* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin disebabkan Terdakwa kesal dengan sikap saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin yang menghidupkan suara speaker dengan keras disaat warga masyarakat sedang melaksanakan takbiran di masjid dan tentunya dalam keadaan demikian Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya sehingga karena kesengajaan dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena berdasarkan fakta hukum diatas akibat dari perbuatan Terdakwa *sound system* dan *analog mixing console* yang terhubung melalui kabel ke speaker milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi maka dengan demikian unsur "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain" telah terpenuhi pula menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ksp



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan, maka kepada diri Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pidana Bersyarat, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Telah adanya perdamaian antara Terdakwa dan saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin yang telah dibuat secara tertulis serta Saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa telah memperbaiki *sound system* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi Samsidar alias Sam bin Alm Ustad Abdurrahman dimana Terdakwa merupakan kakak ipar dari saksi Samsidar alias Sam bin Alm Ustad Abdurrahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim menarik kesimpulan jika antara Terdakwa dan saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin telah terjadi perdamaian dengan Terdakwa telah mengganti semua kerugian yang dialami oleh saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin serta sudah saling memaafkan dan menurut Majelis Hakim hubungan antara Terdakwa dan saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin telah kembali pada keadaan yang semula hal ini sejalan dengan ajaran keadilan *Restoratif*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set *sound system* yang terdiri dari 2 (dua) buah speaker warna hitam dengan merk Crimson beserta kakinya, 1 (satu) unit Analog Mixing Console warna hitam merk Ashley dan kabel penghubung antara *sound system* dengan Analog Mixing Console sebagaimana fakta di persidangan adalah milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin maka untuk itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin sebagai pemilik yang berhak;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin telah ada perdamaian serta saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa telah memperbaiki *sound system* milik saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhaimi Is als Helmi Bin Ismail Ms terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak merusak barang milik orang lain" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set *sound system* yang terdiri dari 2 (dua) buah speaker warna hitam dengan merk Crimson beserta kakinya;
 - 1 (satu) unit Analog Mixing Console warna hitam merk Ashley dan kabel penghubung antara *sound system* dengan Analog Mixing Console;Dikembalikan kepada saksi Ridwan alias Iwan bin Alm Jalaluddin sebagai pemilik yang berhak;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh kami, M Arief Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., Fadlan Ardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Andi Taufik, S.H dan Galih Erlangga, S.H sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Mariono, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

M Arief Budiman, S.H.

Galih Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)